



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat pedesaan sekaligus sebagai tempat memasarkan produk-produk hasil usaha masyarakat dan industri kecil di desa, dan untuk memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan penataan pasar desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana konsideran menimbang huruf a perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional & Penataan Pasar Modern;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kerjasama Antar Desa ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain dan selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
11. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
12. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.
13. Pasar Antar Desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
14. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi dan swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, lapak, dan tenda atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
15. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta dan koperasi yang berbentuk *Mall, Hypermarket, Supermarket, Department Store, Shopping Centre, Mini Market*, yang pengelolannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
16. Kawasan Pasar Desa adalah Lahan di luar pasar desa dengan batas-batas tertentu yang menerima/ mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar desa.
17. Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap, dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
18. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
19. Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di luar kios dan luar los.
20. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan atau jasa di pasar.
21. Retribusi Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang sebagai pembayaran atas pemberian dan pemanfaatan fasilitas pasar desa.

BAB II

ASAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan pasar desa dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
- (2) Kedudukan pasar desa sebagai sebagai salah satu unit kelembagaan BUMDes.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN

Pasal 4

- (1) Pasar Desa dapat dibentuk di setiap desa.
- (2) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pasar Desa;
 - b. pasar Antar Desa.
- (3) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari atau mengikuti hari pasaran.
- (4) Pasar Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar Desa.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan Pasar Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bersama Antar Kepala Desa.

Pasal 6

Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bertujuan untuk :

- a. menciptakan, memperluas, dan pemeratakan kesempatan kerja di bidang perdagangan;
- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memasarkan hasil produksi perdesaan ;
- d. memanfaatkan sumber daya milik pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat desa;
- e. memenuhi kebutuhan sekaligus mendudukan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Desa dalam mengelola dan memanfaatkan pasar untuk kemajuan desa;
- f. mempertahankan, menjaga, dan melestarikan pasar desa sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- g. mendukung pendapatan asli desa (PADes).
- h. melakukan interaksi social dan pengembangan ekonomi masyarakat; dan
- i. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil.

Pasal 7

- (1) Pemerintahan Desa menentukan lokasi untuk mendirikan, memindahkan, memperluas, dan merenovasi pasar desa.
- (2) Dalam menentukan lokasi mendirikan, memindahkan, memperluas, dan merenovasi pasar desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberadaan pasar desa serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

- (3) Pendirian Pasar Desa sebagai tempat pelayanan masyarakat desa dalam melakukan jual beli barang dan atau jasa, harus didukung dengan keberadaan fasilitas utama sebagai pasar tradisional, fasilitas umum dan fasilitas sosial maupun fasilitas penunjang lainnya.
- (4) Pengembangan kawasan pasar desa mengacu ketentuan yang berlaku dan ditetapkan melalui Peraturan Desa.

BAB IV

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari :

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. pinjaman desa;
- d. bantuan pemerintah, provinsi, kabupaten; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didasarkan atas prinsip:

- a. mewadahi kepentingan/ kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 10

- (1) Pembangunan dan pengembangan pasar desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemerintahan Desa dan berbagai pihak terkait dengan mengedepankan semangat musyawarah, kebersamaan dan gotong royong.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Pasar Desa adalah Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

- (2) Pasar Desa merupakan salah satu unit kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana pengelolaannya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari manajemen BUMDes, sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. merencanakan pengelolaan pasar desa ;
 - b. mengelola, memelihara dan melindungi aset yang dimiliki;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pedagang;
 - d. memungut sewa lahan, toko, kios, gudang dan fasilitas lain sesuai dengan Peraturan Desa;
 - e. memungut retribusi pelayanan pasar desa sesuai dengan peraturan desa;
 - f. melaporkan kegiatan pengelolaan setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala Desa selaku komisaris BUMDes.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas:
 - a. kepala pasar;
 - b. kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
 - c. kepala urusan administrasi dan keuangan.
- (2) Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.
- (3) Susunan Organisasi Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Susunan Organisasi Kelembagaan BUMDes.

Pasal 13

- (1) Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menunjuk pengelola Pasar Desa berdasarkan atas pertimbangan Komisaris BUMDes dan mendapat persetujuan Pemerintah Desa untuk mengelola pasar desa ;
- (2) Tata cara dan mekanisme pengangkatan pengelola pasar desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Perlindungan

Pasal 14

- (1) Perlindungan pasar desa merupakan upaya terpadu guna memberdayakan pasar desa sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa ;
- (2) Perlindungan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. peningkatan kualitas bangunan, penataan atau pengelompokan pedagang.
 - b. memberikan kesempatan yang sama pada pedagang untuk memanfaatkan pasar desa, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian pedagang.

- c. meningkatkan kapasitas sumberdaya pelaku pasar desa
 - d. memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pedagang
 - e. memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar desa beserta pelaku-pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar desa.
- (4) Bupati memperhatikan kelangsungan pasar desa dalam memberikan ijin usaha pasar modern.

BAB VI

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Keuangan

Pasal 15

- (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain.
- (2) Besarnya retribusi pelayanan, jenis dan tata cara pemungutan tarif retribusi pelayanan pasar desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Peraturan Administrasi

Pasal 16

- (1) Penerimaan dan pengeluaran hasil retribusi pasar desa diadministrasikan dalam Buku Keuangan Pengelolaan Pasar Desa.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran operasional pasar desa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Manajemen keuangan BUMDes.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar desa disetorkan ke kas desa melalui BUMDes
- (4) Tatacara dan mekanisme penerimaan dan pengeluaran pasar desa sebagaimana ayat (1) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan pasar desa

- (3) Ketentuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Peraturan Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berupa :
- a. memberikan Pedoman Pengelolaan Pasar Desa;
 - b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
 - c. melakukan pelatihan bagi pengelola dan pelaku pasar desa;
 - d. memfasilitasi kerja sama Pasar Desa Antar Kecamatan maupun dengan pihak ketiga.
- (2) Camat melakukan pembinaan berupa:
- a. melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa;
 - b. mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa.
 - c. memfasilitasi kerja sama pasar antar desa.

Pasal 19

Pengawasan internal pasar desa dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pasar desa yang dikelola oleh masyarakat, badan usaha swasta atau pihak lain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pasar desa yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa atau dikelola oleh pihak lain dan pengelolaaannya belum terpisah dari manajemen Pemerintahan Desa, diwajibkan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar desa yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten wajib diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (4) Tata Cara penyerahan Pasar Desa yang dibangun dari dana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 1978 tentang Pasar Desa beserta perubahan-perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Oktober 2012

BUPATI BLITAR,

ttd

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

ttd

PALAL ALI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2012 NOMOR 2/C

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Pasar Desa berfungsi sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan sekaligus sebagai sarana pertemuan antara pedagang dan masyarakat desa untuk melakukan transaksi hasil pertanian dan perkebunan bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat desa dan Pemerintahan Desa maka Pasar Desa sebagai sarana perekonomian perdesaan perlu dikelola dan dikembangkan seoptimal mungkin.

Guna memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam rangka pengelolaan pasar desa dan untuk memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya perlu mengefektifkan peran dan fungsinya. Dalam hal ini, peran dan fungsi Pemerintah Daerah antara lain berupa memberikan pedoman dalam pengelolaan pasar desa.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 tahun 2007 tentang Pasar Desa, maka Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengelola pasar desa yang ada di desanya dengan tujuan untuk menciptakan, memperluas, dan pemeratakan kesempatan kerja di bidang perdagangan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa, memasarkan hasil produksi perdesaan, memanfaatkan sumber daya milik pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat desa, memenuhi kebutuhan sekaligus mendudukan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Desa dalam mengelola dan memanfaatkan pasar untuk kemajuan desa, mempertahankan, menjaga, dan melestarikan pasar desa sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya serta mendukung pendapatan asli desa (PADes).

Dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan pasar desa, maka perlu diatur penataan pasar desa. Tujuan diterbitkannya pedoman pengelolaan pasar desa ini adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan desa melalui pengelolaan pasar desa. Penataan pasar desa dimaksudkan untuk pemberian perlindungan dan pengoptimalisasian pasar desa agar lebih eksis dan dapat bersaing dengan baik dengan pasar yang lain.

Sehubungan dengan hal dimaksud maka untuk pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Pasar Desa. Dengan demikian, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 1978 tentang Pasar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar Tanggal 15 Januari 1979 Nomor : Seri B No. 01/B) beserta beberapa aperubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Ayat 7

Cukup Jelas

Ayat 8

Cukup Jelas

Ayat 9

Cukup Jelas

Ayat 10

Cukup Jelas

Ayat 11

Cukup Jelas

Ayat 12

Cukup Jelas

Ayat 13

Cukup Jelas

Ayat 14

Cukup Jelas

Ayat 15

Cukup Jelas

Ayat 16

Cukup jelas

Ayat 17

Cukup Jelas

Ayat 18

Cukup Jelas

Ayat 19

Cukup Jelas

Ayat 20

Cukup Jelas

Ayat 21

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud asas manfaat adalah apapun kebijakan yang dilakukan terkait dengan pengelolaan dan perlindungan pasar desa sebagai pasar tradisional haruslah memberi manfaat baik pedagang, masyarakat, pemerintahan dan pemangku kepentingan di bidang pasar lainnya.

Yang dimaksud asas adil dan merata adalah dalam pengelolaan pasar harus dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pasar desa dilakukan secara merata.

Yang dimaksud memberdayakan masyarakat yang berkelanjutan adalah kebijakan pengelolaan pasar harus dilakukan dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha di pasar yang ada saat ini dengan tetap memperhatikan keberlanjutan usaha dari para pedagang

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Maksud dari ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah bahwa pendirian pasar desa wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan sebagai pasar tradisional, sebagai berikut:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional;

- b. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- c. Menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam kawasan Pasar Desa;
- d. Kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan dan sirkulasi udara;
- e. Kecukupan kualitas dan kuantitas fasilitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah dan pengelolaan sampah, mushola, dan fasilitas lainnya.
- f. Perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kenyamanan dan kesehatan lingkungan.

Ayat 3

Yang dimaksud keberadaan fasilitas utama Pasar Desa sebagai pasar tradisional, fasilitas umum dan fasilitas sosial maupun fasilitas penunjang lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Lahan
- b. Kios, los dan lapak (pelataran)
- c. Dasaran tenda
- d. Gudang
- e. Jaringan listrik
- f. Drainase
- g. Sarana parkir dan bongkar muat barang
- h. Sarana ibadah
- i. Sarana kantor pengelola
- j. Sarana mandi , cuci, kakus (MCK) dan air bersih
- k. Sarana keamanan dan pengamanan
- l. Sarana kebersihan / Tempat Pembuangan Sampah Sementara
- m. Akses jalan dan pintu masuk keluar
- n. Ruang terbuka hijau

Ayat 4

Yang dimaksud batas dalam kawasan pasar desa adalah jarak radius maksimal 250 m dari batas tepi pasar desa.

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Yang dimaksud pihak-pihak terkait adalah Pengurus BUMDes, pengelola pasar desa termasuk pelaku pasar yaitu para pedagang dimana pedagang berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan terlindunginya hak-hak pedagang atas dampak terjadinya pembangunan termasuk didalamnya kesesuaian pengembalian hak penempatan kepada pedagang lama.

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1

Yang dimaksud upaya terpadu dalam perlindungan pasar meliputi fisik dan non fisik

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Untuk keberadaan pasar modern / toko modern yang ada di Kabupaten Blitar bahwa radius keberadaannya terhadap pasar desa adalah berada 1 km dari zona kawasan pasar desa.

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Yang dimaksud pasar desa dalam pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan (4) ini, yang pengelolaannya akan diserahkan kepada Pemerintah Desa adalah pasar desa yang berdiri diatas tanah kas desa setempat.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas